



KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA BUNTAR
KECAMATAN MOJOGEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA TAHUN 2021
DESA BUNTAR KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA BUNTAR,

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2117/PRI.00/ 2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa sampai Desember 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Acara Negara Repruplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan ;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Tramsigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1129);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);
16. Peraturan Desa Buntar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Buntar Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Buntar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Buntar Tahun 2020 Nomor 4);,

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 2. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
 3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Penyaluran BLT DD sampai dengan Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Calon Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 Desa Buntar Kecamatan Mojogedang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan meknisme pendataan :

1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawanm Covid-19;
2. Basis pendataan RT dan RW;
3. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah insidental dengan

agenda : validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT-DD;

4. Legalitas Dokumen penetapan data KK calon penerima manfaat ditanda tangani kepala desa;
5. Dokumen tersebut nomor (4) dilaporkan dan disahkan Bupati atau dapat diwakilkan camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;

KETIGA : Jangka waktu dan besaran Penerima BLT-DD tahun 2021 :

1. Masa penyaluran BLT-DD 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2021
2. Besaran BLT-DD per bulan : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM

KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh :

1. Badan Permuayswaratan Desa (BPD);
2. Camat; dan
3. Inspektorat Kabupaten.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undang.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buntar

Pada tanggal : 23 Desember 2020



Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Karanganyar di Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar di Karanganyar;
3. Camat Mojogedang di Mojogedang;
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Kepala Desa Buntar
 Kecamatan Mojogedang
 Nomor : 4 Tahun 2020
 Tanggal. : 23 Desember 2020

NO	NAMA	TGL LAHIR	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REK	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SRAYAT (MS)	BESARAN ANGGARAN RP.	PEKERJAAN
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	SUPARMI	25-8-1939		3313158308390001	Dongko Rt 01/06		Memenuhi	3.600.000	Tidak Bekerja
2	SUMARMI	04-8-1957		3313154408570002	Dongko Rt 02/06		Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
3	ARIS HERMAWAN	25-3-1988		3402102503880001	Dongko Rt 03/06		Memenuhi	3.600.000	Wiraswasta
4	PARDI	4-12-1973		3313150412730001	Candi Rt 04/07		Memenuhi	3.600.000	Swasta
5	WARNI	30-5-1956		3313157005560001	Candi Rt 05/07		Memenuhi	3.600.000	Tidak Bekerja
6	WAYU KRISYANTO	20-6-1999		3313152006990002	Candi Rt 06/07		Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
7	PARTO IKROMO	01-7-1958		3313150107580077	Tempel Rt 01/03		Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
8	SONAH	01-7-1943		3313154107430043	Mendak Rt 02/03		Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
9	MARIYAM	08-1-1956		3313154801560001	Mendak Rt 03/03		Memenuhi	3.600.000	Tidak Bekerja
10	SUPRIYANTO	16-8-1960		3313151608600001	Jenggrik Rt 01/04		Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
11	TUGIMIN	03-4-1964		3313150304640001	Jenggrik Rt 02/04		Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
12	SUGIMAN SIMIN	16-5-1977		3313151605770002	Jenggrik Rt 01/05		Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
13	SUMARNI	03-11-1977		3313154311770001	Jenggrik Rt 02/05		Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
14	SAMIYEM	08-01-1968		3313154801680001	Buntar RT 1/1		Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
15	YADI	18-04-1987		3313151804870001	Buntar RT 1/1		Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
16	PARDIYANTO	04-06-1989		3313150406890002	Buntar RT 2/1		Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta

17	SUMINI	08-10-1972		3313154810720003	Buntar RT 3/1	Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
18	SUKAR	04-06-1964		3313150406640006	Buntar RT 1/2	Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
19	WAGINAH	08-08-1980		3313154808800002	Buntar RT 2/2	Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
20	SASTRO SUTAMTO	08-08-1954		3313150808540002	Buntar RT 1/2	Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
21	SUROSO	17-07-1963		3313151707630001	Wonolelo RT 03/02	Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
22	SUPARMAN	01-07-1954		3313150107540040	Pentuk Rt 01/08	Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
23	PAINI IIN	24-10-1980		3277026410800001	Pentuk Rt 02/08	Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
24	ANANG SULISTYO	24-08-1999		3313152408990001	Pentuk Rt 02/08	Memenuhi	3.600.000	Wiraswasta
25	ARI KRESTANTO	10-11-1988		3313151011880002	Banjaransari Rt 1/9	Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta
26	SUPAN	01-07-1959		3313150107590060	Banjaransari Rt 2/9	Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
27	SUWARDIYATMO	10-05-1967		3313151005670003	Banjaransari Rt 2/9	Memenuhi	3.600.000	Tidak Bekerja
28	SINEM	01-07-1959		3313154107590057	Jengglong Rt 01/10	Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
29	NGATIYEM	31-12-1972		3313157112720006	Jengglong Rt 02/10	Memenuhi	3.600.000	Petani/Pekebun
30	DARYATNO	14-09-1984		3313151409840002	Sumberan Rt 03/10	Memenuhi	3.600.000	Karyawan Swasta



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PEMBAHASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2021**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Desa Buntar telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan BLT DD 2021 tindak lanjut Permendesa 13 tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Musyawah ini dipimpin BPD dan diikuti oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/ RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Pencermatan penggunaan DD Tahun Anggaran 2021;
2. Pembahasan dan penetapan kelanjutan penyaluran BLT-DD di desa Tahun 2021;
3. Pencermatan KPM BLT-DD Tahun 2021

Setelah melalui proses musyawarah-mufakat maka peserta sepakat dan memutuskan sebagaimana berikut ini :


1. Hasil Pencermatan DD per tanggal Sembilan bulan Februari adalah : Rp. 108.000.000.00 (Seratus Delapan Juta Rupiah) :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Satuan	Keterangan
1.	BLT DD 2021	Rp. 108.000.000	Satu Tahun Anggaran
2.	Jumlah KPM	30 KPM	Seluruh Desa Buntar
3.	Penerimaan setiap KK	Rp. 300.000	Setiap Bulan

2. Sepakat untuk menganggarkan BLT-DD 2021 sebanyak 12 Bulan dari Januari sampai dengan Desember 2021
3. Menetapkan daftar KPM penerima BLT-DD sampai dengan Desember 2021 (*terlampir*)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Ketua BPD Desa Buntar | BIBO TRIHASANGGONO AW. |
| 2. Kepala Desa Buntar | SUPARNO |
| 3. Anggota BPD Buntar | MUHAJIRIN |
| 4. Ketua LPM / tokoh masyarakat | SUGIYONO |
| 5. Tokoh Perempuan | RIZKA FITRI NUGRAHENI |



DAFTAR HADIR

Tanggal : 23-12-20
 Tempat : Balai Desa Buntar
 Acara : Musdes Khusus Penetapan BLT TA 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Guparuo	KADET	NGEMBAT	1
2	Bilo trinasengano	Ketua BPD	Buntar	2
3	Asi Guforo	Sekdes	Suroan	3
4	MUHAZIRIN	Sekretaris BPD	Woroledo	4
5	Aswfin. Susno.	BPD	Pankule	5
6	Agus samidi	BPD	Jenggukit	6
7	SRI WIDODO	KADUS	NGEMBAT	7
8	Wiastri	Kaur perencanaan	wanolelo	8
9	Seem	Ka Des	Buntar	9
10	Sugino	Kadus	candi	10
11	Wanyu S	Kaur keu.	Ngembat	11
12	Kusnoko Fio.	PR mydy	Ko anjo.	12
13	Sugito	perdes	Trapel	13
14	Dwi Wahyono	Perdes.	Buntar.	14
15	Fotno.	Kadus	Merdole.	15
16	Asi Reandri	Perdes.	Buntar.	16
17	Asi. w	PdD	Mojopadang	17
18	Toko Jantoko	PR. mydy.	Cragu.	18
19	Anin. S	PR. mydy.	Mepulng.	19
20				20

